



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

# Pedoman Perpanjangan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri



**TAHUN 2022**

# PENGANTAR

---

Sejak tahun 2008, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) mendapat tugas melaksanakan program pemberian beasiswa bagi staf akademik (dosen) dan tenaga kependidikan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di seluruh Indonesia untuk belajar di luar negeri. Dalam waktu yang relatif singkat ini, Ditjen Dikti telah mengirimkan lebih dari 4.000 orang dosen dan tenaga kependidikan ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri untuk menempuh program magister maupun doktor.


Sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada, beasiswa yang berasal dari APBN Pemerintah Republik Indonesia dan dikenal sebagai Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPP-LN) Ditjen Dikti ini pada awalnya memberikan beasiswa selama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk menempuh program doktor. Namun, banyak program doktor di luar negeri yang memerlukan waktu studi lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan. Mengantisipasi hal ini, sejak tahun 2012 Ditjen Dikti telah menyediakan dana perpanjangan beasiswa bagi yang memerlukan.

Mulai tahun 2020 dunia mengalami pandemi covid-19 dan ini berakibat pada sistem pendidikan di seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan terhadap mahasiswa program doktor yang studi di luar negeri sangat besar, sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan studi menjadi lebih panjang. Cukup banyak mahasiswa program doktor yang harus menunda kegiatan laboratorium atau *field-Vstudy* yang disebabkan oleh kebijakan *lockdown* di perguruan tinggi tempat para mahasiswa tersebut sedang menempuh studi doktornya. Capaian yang disyaratkan untuk perpanjangan dalam panduan ini akan disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19 di masing-masing tempat studi.

Sistem pendidikan doktor di berbagai negara sangat beragam. Oleh karena itu, mekanisme pemberian perpanjangan beasiswa juga harus disesuaikan dengan keragaman tersebut. Sebagai respon atas situasi tersebut, Pedoman Perpanjangan BPP-LN Ditjen Dikti ini disusun agar menjadi acuan bagi berbagai pihak terkait tentang tata cara dan syarat-syarat perpanjangan beasiswa tersebut.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun Pedoman Perpanjangan BPP-LN Ditjen Dikti dan semua pihak terkait yang telah membantu dalam mewujudkan buku pedoman ini.

Direktur Sumber Daya



M. Sofwan Effendi

# DAFTAR ISI

---

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I LATAR BELAKANG .....	1
BAB II DESKRIPSI PERPANJANGAN BPP-LN.....	2
2.1. Karakteristik .....	2
2.2. Rentang Waktu Perpanjangan .....	2
2.3. Komponen Perpanjangan Beasiswa .....	2
BAB III MODA PERPANJANGAN BPP-LN.....	3
3.1. Moda-1 .....	3
3.2. Moda-2.....	4
3.3. Moda-3.....	4
BAB IV MEKANISME PERPANJANGAN BPP-LN.....	5
4.1. Penawaran.....	5
4.2. Tata Cara Melamar .....	5
4.3. Persyaratan Melamar.....	5
4.3.1. Syarat Umum Perpanjangan BPP-LN .....	5
4.3.2. Syarat Khusus Pengajuan Perpanjangan BPP-LN pada Semester ke-6 .....	6
4.3.2.1. Syarat Khusus Kategori Moda-1 .....	6
4.3.2.2. Syarat Khusus Kategori Moda-2 .....	6
4.3.2.3. Syarat Khusus Kategori Moda-3 .....	7
4.3.3. Syarat Khusus Pengajuan Perpanjangan BPP-LN pada Semester ke-6 .....	7
4.3.3.1. Syarat Khusus Kategori Moda-1 .....	7
4.3.3.2. Syarat Khusus Kategori Moda-2 .....	7
4.3.3.3. Syarat Khusus Kategori Moda-3 .....	7
4.3.4. Dokumen Perpanjangan yang Diperlukan .....	8
4.3.5. Catatan Tambahan.....	8
BAB V JADWAL KEGIATAN DAN PENCAIRAN DANA .....	10
5.1. Jadwal Kegiatan .....	10
5.2. Pencairan Dana.....	10
BAB VI PENUTUP .....	11
LAMPIRAN .....	12

# BABI

## LATAR BELAKANG

---

Sejak tahun 2008, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah mengirimkan lebih dari 4000 orang tenaga akademik (dosen) dan tenaga kependidikan tetap dari perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menempuh program magister maupun doktor di berbagai perguruan tinggi di luar negeri.

Pada periode awal—dari 2008 sampai 2011—Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri Ditjen Diktiristek, selanjutnya disingkat dengan BPP–LN, yang diberikan untuk program magister adalah maksimum hingga 24 bulan, sedangkan untuk program doktor selama 36 bulan. Kondisi ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar, yang menyebutkan bahwa tugas belajar di luar negeri diberikan untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Pada kenyataannya, beasiswa selama 36 bulan (ekuivalen dengan 3 tahun) untuk program doktor jarang tercapai, karena program doktor pada umumnya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Oleh sebab itu diperlukan dana untuk perpanjangan studi program doktor.

Agar dana perpanjangan BPP–LN digunakan secara tepat sasaran dan tepat guna, maka perpanjangan beasiswa bagi yang memerlukan tidak diberikan sekaligus 12 bulan (ekuivalen dengan dua semester), melainkan per semester, dimana kemajuan studi yang dicapai pada semester sebelumnya akan menentukan perolehan perpanjangan beasiswa untuk semester berikutnya. Kondisi ini sudah disampaikan kepada seluruh karyasiswa penerima BPP–LN pada waktu kegiatan lokakarya pra-keberangkatan.

Dengan semakin banyaknya karyasiswa penerima BPP–LN dari tahun ke tahun, semakin banyak juga permintaan dari para karyasiswa tersebut untuk memperoleh perpanjangan. Oleh sebab itu, Ditjen Diktiristek memandang perlu untuk menyusun sebuah pedoman yang memuat ketentuan, tata cara, dan hal-hal yang berkaitan dengan perpanjangan BPP–LN. Pedoman Perpanjangan BPP–LN Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak terkait.

# BAB II

## DESKRIPSI PERPANJANGAN BPP-LN

---

Perpanjangan BPP–LN mempunyai karakteristik, rentang waktu, serta komponen beasiswa yang perlu diketahui oleh para calon pelamar. Hal-hal tersebut diuraikan pada bagian di bawah ini.

### 2.1. Karakteristik

Perpanjangan BPP–LN yang disediakan oleh Ditjen Diktiristek mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berasal dari dana APBN Pemerintah Republik Indonesia;
2. Diperuntukkan bagi karyasiswa penerima BPP–LN yang sedang menempuh program doktor dan berasal dari perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbudristek;
3. Perpanjangan BPP–LN tidak secara otomatis diberikan kepada seluruh karyasiswa program doktor, tetapi ditentukan setiap semester perpanjangan melalui proses seleksi dan analisis kasus per kasus;
4. Tidak boleh digabung dengan perpanjangan beasiswa dari sumber lain (*double funding*), kecuali seizin Ditjen Diktiristek;
5. Besaran BPP–LN disesuaikan dengan standar Ditjen Diktiristek untuk masing-masing negara tujuan; dan
6. Waktu perpanjangan beasiswa diberikan setelah dilakukan kajian ketercapaian dan potensi penyelesaian studi karyasiswa oleh Ditjen Diktiristek.

### 2.2. Rentang Waktu Perpanjangan

Rentang waktu maksimum dari perpanjangan BPP–LN adalah 12 bulan (ekuivalen dengan 2 semester). Perpanjangan BPP–LN diberikan dalam 2 (dua) tahap, yaitu perpanjangan beasiswa untuk semester ke–7 dan perpanjangan beasiswa untuk semester ke–8. Secara khusus, perpanjangan beasiswa untuk semester ke–8 hanya diberikan apabila karyasiswa dinilai masih memerlukan perpanjangan beasiswa, dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Ditjen Diktiristek. Persyaratan tersebut diuraikan di bagian lain dalam pedoman perpanjangan BPP–LN ini.

### 2.3. Komponen Perpanjangan BPP-LN

Komponen perpanjangan BPP-LN yang ditawarkan meliputi:

1. Uang kuliah (*tuition fee*), yang bersifat at cost dan sesuai dengan tagihan (*invoice*) dari perguruan tinggi tempat studi jika masih diperlukan;
2. Biaya hidup (*living allowance*) untuk karyasiswa sesuai standar Ditjen Diktiristek menurut negara tujuan; dan
3. Asuransi kesehatan (*health insurance*) sesuai standar perguruan tinggi tujuan, dan hanya untuk karyasiswa yang bersangkutan.

## BAB III

# MODA PERPANJANGAN BPP-LN

---

Ditjen Diktiristek telah mengirimkan karyasiswa untuk program doktor ke sekitar 30 (tiga puluh) negara di dunia. Masing-masing negara mempunyai pola tertentu dalam sistem edukasi doktor. Bahkan antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lainnya dari negara yang sama dapat memiliki program doktor yang berbeda. Kondisi ini akan berpengaruh pada lama studi bagi karyasiswa untuk menyelesaikan studi doktornya. Sebagai contoh, mahasiswa pendidikan doktor di perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Taiwan dimulai dengan perkuliahan terlebih dahulu sebelum memasuki tahap penelitian untuk disertasinya. Di Australia, Jepang, dan Inggris, mahasiswa program doktor dapat langsung melakukan kegiatan penelitian untuk disertasinya.

Menyadari keragaman tersebut, Ditjen Diktiristek menerapkan beberapa moda perpanjangan BPP-LN untuk mengakomodasi keragaman di atas, seperti yang diuraikan pada bagian berikut.

### 3.1. Moda-1

Perpanjangan BPP-LN Moda-1 berlaku bagi karyasiswa penerima BPP-LN Ditjen Diktiristek yang belajar di perguruan tinggi luar negeri dengan program doktor berdurasi 3 (tiga) tahun sesuai dengan pernyataan di *Letter of Acceptance (LoA)* yang valid.

Sebagai ilustrasi, hampir semua program doktor pada perguruan tinggi di Jepang dan Inggris termasuk ke dalam kategori ini. Sebagian negara Skandinavia menetapkan bahwa program doktor dapat ditempuh dalam 3 (tiga) tahun. Di samping itu, ada sebagian kecil perguruan tinggi di Australia yang menyatakan bahwa program doktor dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3 (tiga) tahun.

Pada umumnya, perguruan tinggi dengan sistem pendidikan 3 (tiga) tahun untuk program doktor tidak memiliki perkuliahan di awal tahun pertama program. Dengan demikian, mahasiswa doktor dapat langsung melakukan penelitian (*research*) di bidang yang telah didiskusikan dan disetujui oleh promotor utamanya.

Tahun pertama merupakan masa krusial bagi mahasiswa yang menempuh program doktor. Kemajuan studi/akademik di tahun pertama akan dinilai oleh tim promotor dan/atau panel pendidikan doktor, untuk menentukan layak tidaknya mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan program doktornya. Di Inggris ada perguruan tinggi yang mengharuskan menempuh program *M.Phil.* pada tahun pertama program doktor. Apabila mahasiswa yang bersangkutan lulus program *M.Phil.* maka mahasiswa tersebut dapat langsung melanjutkan program doktor dalam waktu 2 (dua) tahun berikutnya. Total waktu studi sama dengan yang tercantum di LoA, yaitu 3 (tiga) tahun.

### 3.2. Moda-2

Perpanjangan BPP–LN Moda–2 diperuntukkan bagi karyasiswa BPP–LN, yang studi di perguruan tinggi dengan program doktor, umumnya berdurasi 4 (empat) tahun sesuai dengan pernyataan di *LoA* yang valid.

Program doktor pada perguruan tinggi di Belanda, Jerman, dan Perancis pada umumnya ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun. Sebagian besar perguruan tinggi di Australia juga termasuk ke dalam kategori ini.

Seperti halnya di Jepang atau Inggris, mahasiswa program doktor yang termasuk dalam kategori ini pada umumnya tidak diwajibkan mengikuti perkuliahan di tahun pertama studi doktornya. Karyasiswa program doktor dapat langsung melakukan penelitian di bidang yang telah disetujui oleh promotor utama. Perkuliahan yang perlu diambil, jika ada, bukan merupakan pra-syarat untuk menempuh program doktor. Perkuliahan tersebut ditujukan sebagai bahan pengayaan (*enrichment*) atau penguatan (*strengthening*) tentang topik yang akan diteliti atau metode yang akan digunakan dalam penelitiannya. Pada umumnya, di tahun pertama, para karyasiswa program doktor dengan Moda–2 sangat dianjurkan untuk mengambil mata kuliah *Research Methodology* dan *Scientific Writing*.

### 3.3. Moda-3

Perpanjangan BPP–LN Moda–3 diperuntukkan bagi karyasiswa BPP–LN yang belajar di perguruan tinggi luar negeri dengan program doktor berdurasi lebih dari 4 (empat) tahun sesuai dengan pernyataan di *LoA*.

Program doktor pada perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada pada umumnya memerlukan waktu lebih dari 4 (empat) tahun. Mahasiswa yang diterima untuk studi doktor diwajibkan mengikuti mata kuliah utama dan/atau elektif dari semester pertama hingga ketiga/keempat. Setelah lulus mata kuliah tersebut, mahasiswa diwajibkan menulis proposal penelitian dan mempersiapkan *Ph.D. candidacy*-nya. Setelah lulus dari *Ph.D. candidacy* barulah mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian disertasi. Oleh sebab itu, sangat jarang seorang mahasiswa dapat menyelesaikan studi doktor dalam waktu kurang dari 4 (empat) tahun.

# BAB IV

## MEKANISME PERPANJANGAN BPP-LN

---

Perpanjangan BPP–LN ditawarkan kepada seluruh karyasiswa BPP–LN yang menempuh program doktor di luar negeri. Penawaran tersebut dilengkapi dengan ketentuan, syarat-syarat, borang-borang yang harus diisi oleh pelamar, prosedur melamar, proses seleksi, dan persyaratan-persyaratan lain yang terkait.

### 4.1. Penawaran

Penawaran perpanjangan BPP–LN disebarluaskan melalui laman resmi Ditjen Diktiristek (<http://www.dikti.kemdikbud.go.id>) serta surat pemberitahuan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri dan kepala lembaga layanan pendidikan tinggi di lingkungan Kemendikbudristek.

### 4.2. Tata Cara Melamar

Para pelamar perpanjangan BPP-LN harus mengikuti prosedur melamar sebagai berikut:

1. Usulan perpanjangan BPP-LN harus dilakukan secara daring (*on-line*), yaitu melalui laman <http://studi.kemdikbud.go.id>;
2. Dokumen usulan perpanjangan diajukan pada semester ke-6 (enam) dan/ atau ke-7 (tujuh);
3. Karyasiswa harus login ke laman <http://studi.kemdikbud.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing, kemudian klik menu administrasi, dan pilih perpanjangan studi. Selanjutnya, unggah semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

### 4.3. Persyaratan Melamar

Syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar perpanjangan BPP-LN terdiri dari syarat umum dan syarat khusus, sebagaimana penjelasan berikut.

#### 4.3.1. Syarat Umum Perpanjangan BPP-LN

Syarat umum yang harus dipenuhi oleh semua pelamar perpanjangan BPP- LN, yaitu:

- Lamaran perpanjangan TIDAK diperuntukkan bagi karyasiswa program doktor yang sudah melewati 4 tahun masa pendanaan beasiswa atau masa durasi tugas belajar;
- Karyasiswa masih terdaftar sebagai mahasiswa penuh waktu (*fulltime Vtudent*) dan masih aktif studi di perguruan tinggi tempat studi, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari perguruan tinggi tempat studi (*International Office*);
- Karyasiswa memiliki rekam jejak kemajuan studi yang berkelanjutan dan berkategori baik (*good*) setiap semester, yang dikukuhkan oleh surat keterangan dari promotor utama;
- Karyasiswa memiliki rencana kerja penyelesaian studi (*timeline*) yang rinci, yang disetujui promotor utama;

- Karyasiswa memiliki rekomendasi tertulis dari promotor utama yang memuat alasan mengapa memerlukan perpanjangan studi, lama waktu perpanjangan yang dibutuhkan (dalam skala waktu bulan), serta jaminan atau target waktu penyelesaian studi;
- Karyasiswa memiliki izin tertulis dari Ditjen Diktiristek jika pernah pindah prodi/perguruan tinggi/negara tempat belajar yang berbeda dengan Surat Persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (SP-Setneg) saat memulai studi;
- Karyasiswa memiliki izin tertulis dari pemimpin perguruan tinggi asal dan kepala lembaga layanan pendidikan tinggi (bagi dosen perguruan tinggi swasta) untuk perpanjangan masa studinya; dan
- Karyasiswa memiliki *LoA (Letter of Acceptance)* awal dari perguruan tinggi tempat studi.

#### 4.3.2. Syarat Khusus Pengajuan Perpanjangan BPP-LN pada Semester ke-6

Selain syarat umum bagi pelamar perpanjangan BPP- LN Ditjen Diktiristek pada semester ke-6, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar kategori Moda-1, Moda-2, maupun Moda-3. Persyaratan khusus tersebut diuraikan pada bagian di bawah ini.

##### 4.3.2.1. Syarat Khusus Kategori Moda-1

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN yang termasuk dalam Moda-1, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

- Karyasiswa sedang/sudah menyelesaikan penelitiannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya; dan
- Karyasiswa telah selesai menulis sebagian disertasinya dan telah disetujui oleh promotor utama (setidaknya sudah menyelesaikan tiga bab pertama, yaitu *Introduction, Literature Review, dan Methodology*).

##### 4.3.2.2. Syarat Khusus Kategori Moda-2

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN yang termasuk dalam Moda-2, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

- Karyasiswa sudah lulus *Ph.D. candidacy* atau yang ekuivalen, yang dibuktikan dengan transkrip dan/atau keterangan resmi dari sekolah pascasarjananya; dan
- Karyasiswa sedang melaksanakan/sudah menyelesaikan penelitiannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya.

#### 4.3.2.3 Syarat Khusus Kategori Moda-3

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN yang termasuk dalam Moda-3, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu bahwa karyasiswa sudah lulus *Ph.D. candidacy*, yang dibuktikan dengan transkrip dan/atau surat keterangan resmi dari sekolah pascasarjananya.

#### 4.3.3. Syarat Khusus Pengajuan Perpanjangan BPP-LN pada Semester ke-7

Pada pengajuan perpanjangan BPP-LN semester ke-7, selain syarat-syarat umum yang telah disebutkan sebelumnya, ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh karyasiswa yang termasuk dalam kategori Moda-1, Moda-2, maupun Moda-3. Syarat-syarat khusus tersebut diuraikan pada bagian di bawah ini.

##### 4.3.3.1. Syarat Khusus Kategori Moda-1

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN yang termasuk dalam Moda-1, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu bahwa karyasiswa telah selesai menulis seluruh disertasinya atau telah diserahkan (*Submit*) kepada komite program doktor atau yang ekuivalen. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan resmi bukti telah submit disertasi dari sekolah pascasarjananya.

##### 4.3.3.2. Syarat Khusus Kategori Moda-2

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN yang termasuk dalam Moda-2, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

- Karyasiswa sedang melaksanakan penelitiannya/sudah menyelesaikan penelitiannya, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya; dan
- Karyasiswa telah selesai menulis sebagian disertasinya, dan telah diketahui oleh promotor utama (setidaknya sudah menyelesaikan empat bab pertama, yaitu *Introduction, Literature Review, Methodology*, dan sebagian dari *Research Results*).

##### 4.3.3.3. Syarat Khusus Kategori Moda-3

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN yang termasuk dalam Moda-3, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

- Karyasiswa sedang melaksanakan/sudah menyelesaikan penelitiannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya; dan
- Karyasiswa telah selesai menulis sebagian disertasinya dan diketahui oleh promotor utama (setidaknya sudah menyelesaikan tiga bab pertama, yaitu *Introduction, Literature Review, dan Methodology*).

Tabel 1. Resume Syarat Khusus MODA-1, MODA-2, atau MODA-3 untuk Karyasiswa pada Semester Ke-6 dan Semester Ke-7

SEMESTER	KATEGORI	SYARAT
Ke-6	MODA-1	1. Sedang melakukan atau sudah menyelesaikan penelitian 2. Selesai menulis Bab <i>Introduction, Lit. Review, &amp; Methodology</i>
	MODA-2	1. Sudah lulus <i>Ph.D. candidacy</i> 2. Sedang melakukan atau sudah menyelesaikan penelitian
	MODA-3	1. Sudah lulus <i>Ph.D. candidacy</i>
Ke-7	MODA-1	1. Sudah menyerahkan ( <i>submit</i> ) disertasi lengkap kepada promotor utama untuk disetujui komite program doktor
	MODA-2	1. Sudah menyelesaikan penelitian 2. Selesai menulis Bab <i>Introduction, Lit. Review, Methodology</i> , dan sebagian dari <i>Research Results</i>
	MODA-3	1. Sedang melakukan atau sudah menyelesaikan penelitian 2. Selesai menulis Bab <i>Introduction, Lit. Review, &amp; Methodology</i>

#### 4.3.4. Dokumen Perpanjangan BPP-LN yang Diperlukan

Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Ditjen Diktiristek untuk proses seleksi perpanjangan BPP-LN, yaitu:

1. *LoA (Letter of Acceptance)* atau *LoO (Letter of Offer)* awal dari perguruan tinggi tempat studi;
2. Surat resmi dari perguruan tinggi tempat studi yang menyatakan bahwa pelamar masih terdaftar sebagai mahasiswa penuh- waktu dan masih aktif;
3. Surat permohonan perpanjangan BPP-LN bagi karyasiswa yang bersangkutan dari pemimpin perguruan tinggi asal karyasiswa dan/atau kepala lembaga layanan Pendidikan tinggi (bagi dosen perguruan tinggi swasta);
4. Surat rekomendasi resmi dari promotor utama yang mendukung permohonan perpanjangan BPP-LN;
5. Rencana kerja akademik yang rinci beserta jadwal pencapaiannya (timeline) hingga selesai studi yang disetujui oleh promotor utama;
6. Surat izin tertulis dari Ditjen Diktiristek jika karyasiswa pernah pindah prodi/perguruan tinggi/negara tempat belajar; dan
7. Surat Persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (SP-Setneg).

#### 4.3.5. Catatan Tambahan

Karyasiswa yang telah mempublikasikan/submit hasil penelitiannya di jurnal internasional bereputasi, dan/atau telah mempresentasikan hasil penelitian dalam konferensi internasional, yang buktinya diunggah pada <http://studi.kemdikbud.go.id> akan mendapat pertimbangan khusus dari Ditjen Diktiristek.

Dokumen yang diunggah pada menayang tidak seharusnya dapat menyebabkan dokumen tersebut tidak terseleksi dan terproses sebagaimana seharusnya. Selain itu, dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses oleh Ditjen Diktiristek.

Cara pengoperasian laman studi untuk pengajuan perpanjangan beasiswa dapat dilihat pada bagian Lampiran pedoman ini.

# BAB V

## JADWAL KEGIATAN DAN PENCAIRAN DANA

---

### 5.1. Jadwal Kegiatan

Ditjen Diktiristek akan mengumumkan periode pengajuan perpanjangan BPP- LN di laman <http://dikti.kemdikbud.go.id>. Karyasiswa kemudian mengunggah dokumen yang disyaratkan secara daring (on-line) melalui laman <http://studi.kemdikbud.go.id> dengan menggunakan akun yang bersangkutan.

Ditjen Diktiristek akan mengumumkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh Tim Seleksi melalui laman <http://dikti.kemdikbud.go.id>. Segera setelah diumumkan, karyasiswa yang disetujui perpanjangan beasiswanya harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana perpanjangan beasiswa.

### 5.2. Pencairan Dana

Proses pencairan dana perpanjangan BPP–LN memerlukan tambahan dokumen-dokumen berikut:

- Tagihan SPP (*tuition fee*) dan asuransi kesehatan (*health insurance*) per semester;
- Salin sinar (*scan*) paspor seluruh halaman milik karyasiswa; dan
- Identitas rekening bank luar negeri atas nama karyasiswa, yang terdiri dari (1) nama pemilik rekening; (2) alamat bank; (3) Swift code/IBAN/Kode-Kliring sebagaimana yang berlaku di negara tempat rekening diterbitkan (bagi yang mengalami perubahan).

Seluruh dokumen tersebut diunggah ke laman <http://studi.kemdikbud.go.id>. Kontrak dan pencairan dana perpanjangan BPP-LN akan didasarkan pada dokumen-dokumen di atas.

Perlu diketahui bahwa proses pencairan dana perpanjangan BPP-LN dapat mencapai 1 (satu) bulan dalam kondisi normal sejak dokumen tersebut di atas diterima oleh Ditjen Diktiristek.

# **B A B VI**

## **P E N U T U P**

---

Pedoman Perpanjangan BPP–LN ini berlaku untuk tahun anggaran 2022. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan pada Pedoman ini, maka Direktorat Sumber Daya Ditjen Diktiristek akan memperbaiki dan mengunggah pedoman versi terbaru di laman terkait.

# LAMPIRAN

---

## Panduan Unggah Dokumen untuk Karyasiswa

- Login ke <http://studi.kemdikbud.go.id> menggunakan akun karyasiswa masing-masing.



- Pilih grup menu **Administrasi**, lalu klik menu **Perpanjangan Studi**.
- Klik tombol **Ajukan Perpanjangan Studi**




No.	Aksi	Deskripsi	Status
Anda belum pernah mengajukan perpanjangan Studi.			

- Tampilan selanjutnya bergantung pada:
  1. Ketersediaan periode perpanjangan yang ditawarkan oleh Ditjen Diktiristek.
  2. Dokumen publikasi opsional (khusus untuk beasiswa luar negeri)



- Tampilan di atas akan muncul apabila Anda memenuhi syarat perpanjangan studi.
- Klik tombol **Ajukan Perpanjangan Studi** untuk konfirmasi pendaftaran Anda.



- Silakan upload dokumen untuk masing-masing jenis dokumen yang diminta.



- Apabila berhasil, tampilan akan seperti gambar di atas.
- Klik gambar folder di dalam kolom **Aksi** untuk mengupload dokumen tambahan yang diminta Ditjen Diktiristek.

- Setelah semua dokumen yang dibutuhkan terunggah, kembali ke menu **Perpanjangan Studi**.
- Klik tombol bergambar panah (di samping tombol folder). Ini berfungsi untuk mengubah status perpanjangan Anda dari **Draft** ke **Diajukan**.



- Jika tampilan sudah sama seperti di bawah ini, proses pengajuan Anda telah selesai. Tunggu hasil *review* lebih lanjut dari Ditjen Diktiristek.
- Perhatikan bahwa status ajuan menjadi: **Diajukan**.

